



Peran Hakim Dalam Memberi Putusan Untuk Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan

Ismarini Della Purnama^{*1}, Nur Raima Hafizhah², Muhammad Arya Azra³
& Irwan Triadi⁴

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta^{1,2,3,4}
e-mail: ismarinidp@gmail.com^{*1}, raimahafizhah05@gmail.com²,
muhammadaryaazra2@gmail.com³, irwantriadi1@yahoo.com⁴

Abstract

The role of judges in making legal decisions is crucial for upholding the principles of justice, legal certainty, and utility within the judicial system. While these three principles are fundamental to the ideal legal system, judges often face dilemmas in prioritizing them based on the context of the cases they handle. This study aims to analyze how judges in Indonesia balance these three principles in practice, as well as the factors influencing their decisions. Through a normative legal approach, this research identifies the importance of legal interpretation that encompasses aspect of justice, certainty, and utility. The findings suggest that judges often prioritize substantive justice in cases involving public, while in other cases, legal certainty takes precedence. This study also provides insights into how legal scholars views on balancing these principles influence judicial practices in Indonesia.

Keywords: Judge’s Role, Justice, Legal Certainty, Utility, and Progressive Law.

Abstrak

Peran hakim dalam memberikan putusan hukum sangat penting untuk menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan dalam sistem peradilan. Meskipun ketiga asas ini merupakan dasar dari hukum yang ideal, hakim sering dihadapkan pada dilema dalam menentukan prioritas antara ketiganya, tergantung pada konteks kasus yang ditangani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim di Indonesia menyeimbangkan ketiga asas tersebut dalam praktik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya interpretasi hukum yang mencakup aspek keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim seringkali lebih mengutamakan keadilan substantif dalam menghadapi kasus yang melibatkan masyarakat, sementara dalam kasus lainnya, kepastian hukum menjadi prioritas utama. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana pandangan para ahli hukum mengenai keseimbangan antara ketiga asas ini memengaruhi praktik peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Peran Hakim, Keadilan, Kepastian, Kebermanfaatan, dan Hukum Progresif.



A. Pendahuluan

Pada sistem peradilan, peran hakim memiliki posisi yang sentral dalam memberikan putusan hukum yang tidak hanya bersifat mengikat, tetapi juga harus memenuhi tiga asas utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Ketiga asas ini sering kali dipahami sebagai dasar dari sistem hukum yang ideal. Namun, dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada dilema mengenai asas mana yang harus diutamakan ketika konflik terjadi di antara ketiganya. Asas keadilan, yang berfokus pada distribusi hak secara proporsional dan seimbang, sering kali berbenturan dengan kepastian hukum yang mengutamakan penerapan undang-undang secara kaku dan konsisten.¹ Di sisi lain, asas kebermanfaatan mengharuskan putusan hakim memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas, tidak hanya bagi pihak yang terlibat dalam perkara.² Oleh karena itu, tugas hakim bukanlah sekadar menerapkan hukum secara formalistik, melainkan melakukan interpretasi hukum yang dapat mencakup ketiga asas tersebut secara harmonis.

Melihat konteks Indonesia, dinamika ini semakin rumit karena sistem hukum yang dipengaruhi oleh berbagai sumber hukum, baik dari hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (adat dan yurisprudensi). Hakim diharapkan mampu menyeimbangkan tuntutan dari berbagai sumber tersebut, sambil tetap menjaga integritas sistem hukum. Pandangan dari Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berhasil menyeimbangkan antara keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan.³ Ketika salah satu asas terlalu didominasi, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, penerapan kepastian hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan asas keadilan dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pihak tertentu, sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan yang menuai kritik dari masyarakat karena dianggap tidak adil meskipun sesuai dengan teks hukum yang berlaku.

Debat mengenai asas mana yang harus didahulukan tidak hanya terjadi di antara hakim, tetapi juga di kalangan ahli hukum. Beberapa ahli, seperti Hans Kelsen berpendapat bahwa kepastian hukum harus menjadi prioritas utama dalam negara

¹ Charlie Rudyat, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 2006.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002).

³ Max A Pock, *Gustav Radbruch's Legal Philosophy* (Louis ULJ 7, 1962).



hukum, agar tercipta ketertiban dan prediktabilitas dalam kehidupan bernegara.⁴ Namun, pemikir lain seperti Rudolf von Jhering menekankan bahwa tujuan akhir hukum adalah mencapai keadilan, sehingga kepastian hukum hanya merupakan sarana untuk mencapai keadilan yang substantif.⁵ Sudut pandang ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim sering kali harus melakukan kompromi antara ketiga asas tersebut, tergantung pada konteks perkara yang dihadapinya. Di sinilah peran kebijaksanaan hakim menjadi sangat penting, karena tidak ada formula baku dalam menentukan prioritas antara keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan dalam setiap kasus.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus perdata maupun pidana di Indonesia, hakim dihadapkan pada situasi di mana penerapan hukum yang ketat akan menghasilkan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat. Di sinilah hakim dituntut untuk menggunakan kebijaksanaan dan interpretasi hukum yang lebih luas, sehingga putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan teks undang-undang, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat luas.⁶ Oleh karena itu, hakim tidak boleh hanya berperan sebagai "mulut undang-undang", tetapi juga harus memiliki kebijaksanaan dan keberanian untuk melakukan penemuan hukum yang relevan dengan perkembangan sosial.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi bagaimana hakim di Indonesia memprioritaskan asas keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan dalam praktiknya. Bagaimana hakim menyeimbangkan ketiga asas tersebut dalam setiap kasus yang ditanganinya, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pandangan para ahli hukum mengenai prioritas di antara ketiga asas ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap legitimasi putusan hakim di mata masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam praktik peradilan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peran hakim dalam

⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (University of California Press, 1967).

⁵ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Sinar Grafika, 2023).

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006).



memberi putusan dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto, metode yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami, menelaah, dan mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang berlaku dalam masyarakat, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik.⁷

Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan hakim, serta bahan hukum sekunder dari doktrin para ahli. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk memahami bagaimana hakim menyeimbangkan ketiga asas tersebut dalam praktik. Pada pendapat lain menyatakan bahwa analisis isi memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi mendalam terhadap dokumen hukum.⁸ Pendekatan lain yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah aturan hukum sebagai dasar keputusan hakim, dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan hakim terkait ketiga asas tersebut, guna mengidentifikasi pola dalam praktik peradilan. Penelitian ini juga menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan artikel hukum yang relevan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran jelas tentang proses pengambilan putusan oleh hakim dan seberapa baik hakim menyeimbangkan ketiga asas dalam praktik. Analisis ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang dinamika peran hakim dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam menghadapi dilema antara keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan.

C. Pembahasan

Pertimbangan Hakim di Indonesia Memprioritaskan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kebermanfaatan dalam Memberikan Putusan

Proses penegakan hukum di Indonesia, hakim memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa putusan yang diambil dapat memenuhi ketiga asas hukum utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Namun, prioritas yang diberikan oleh hakim terhadap masing-masing asas tersebut sering kali bergantung pada berbagai faktor, termasuk karakteristik kasus, situasi sosial, serta nilai-nilai yang

⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).



berkembang di masyarakat. Keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga berdasarkan interpretasi dan penemuan hukum yang disesuaikan dengan konteks di mana kasus tersebut terjadi. Hal ini membuat proses penjatuhan putusan menjadi kompleks, terutama ketika ketiga asas tersebut saling bertentangan.

Asas keadilan secara umum mengacu pada pemberian hak yang seimbang kepada para pihak yang berperkara, sesuai dengan proporsi dan kebutuhan masing-masing. Keadilan dianggap sebagai tujuan utama dari sistem hukum, di mana hukum tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan konteks yang melingkupi suatu kasus. Menurut Aristoteles, keadilan dapat dibedakan menjadi keadilan distributif, yang mengacu pada distribusi hak secara proporsional berdasarkan kebutuhan individu, dan keadilan retributif, yang mengacu pada pemberian hukuman atau sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.⁹ Dalam praktiknya, banyak hakim di Indonesia yang mengutamakan asas keadilan ketika menghadapi kasus-kasus yang memiliki kompleksitas sosial tinggi, seperti sengketa keluarga, perkara pidana yang melibatkan anak, atau kasus yang melibatkan kepentingan publik. Keadilan substantif, dalam hal ini, menjadi landasan utama bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan prinsip moral dan kemanusiaan.

Di sisi lain, asas kepastian hukum mengharuskan bahwa setiap putusan yang diambil oleh hakim harus didasarkan pada aturan-aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan konsisten.¹⁰ Kepastian hukum memberikan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, di mana individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku. Hans Kelsen, dalam teorinya tentang positivisme hukum, menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai elemen fundamental dari sistem hukum yang tertib. Kelsen berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diterapkan secara objektif tanpa mempertimbangkan faktor subjektif atau moralitas.¹¹. Dalam konteks Indonesia, hakim sering kali diharapkan untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan penafsiran peraturan

⁹ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (2014): 460, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>.

¹⁰ Siti Halilah and Fakhrurahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.

¹¹ Kelsen, *Pure Theory of Law*.



perundang-undangan yang jelas dan tegas, seperti sengketa administratif atau kasus pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hukum formil.

Namun, di tengah ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum, asas kebermanfaatan juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Menurut Rudolf von Jhering, hukum bukan hanya alat untuk mencapai keadilan, tetapi juga sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹² Dalam konteks ini, kebermanfaatan merujuk pada dampak positif dari putusan yang diambil oleh hakim bagi masyarakat luas, tidak hanya bagi pihak-pihak yang berperkara. Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan akibat sosial dari setiap putusannya, terutama ketika keputusan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas sosial atau kesejahteraan publik. Asas ini sering kali digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik, seperti kasus lingkungan, korupsi, atau perdata yang melibatkan pemerintah. Di Indonesia, beberapa putusan penting yang mempertimbangkan asas kebermanfaatan ini mencakup perkara-perkara yang berhubungan dengan kebijakan publik atau kesejahteraan umum, di mana hakim harus menilai dampak jangka panjang dari keputusannya terhadap masyarakat secara keseluruhan.¹³

Ketika ketiga asas ini bertentangan, hakim di Indonesia cenderung menggunakan asas keadilan sebagai prioritas utama dalam putusannya, meskipun hal ini bisa mengorbankan kepastian hukum atau kebermanfaatan.¹⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, hakim sering kali menggunakan konsep "hukum progresif" dalam konteks ini, di mana mereka tidak lagi terpaku pada teks undang-undang, melainkan berfokus pada esensi moral dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai keadilan yang substantif.¹⁵ Hukum progresif memberi ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial, sehingga putusan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan keadilan yang hidup di masyarakat.

Namun, ada juga situasi di mana kepastian hukum menjadi prioritas, terutama dalam kasus yang melibatkan penegakan hukum formal atau peraturan perundang-

¹² Brad R Roth, "Justice: And International Law BT - Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy," ed. Mortimer Sellers and Stephan Kirste (Dordrecht: Springer Netherlands, 2023), 1615–23, https://doi.org/10.1007/978-94-007-6519-1_919.

¹³ Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*.

¹⁴ Surisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.

¹⁵ Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*.



undangan yang bersifat teknis. Dalam kasus-kasus ini, hakim cenderung mengikuti prinsip legalistik yang ketat, karena mereka khawatir bahwa penafsiran yang terlalu fleksibel terhadap undang-undang dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam sistem hukum.¹⁶ Hal ini sering terlihat dalam kasus-kasus perdamaian dan pidana yang melibatkan interpretasi undang-undang yang tegas, di mana hakim menempatkan kepastian hukum di atas asas keadilan atau kebermanfaatan.¹⁷

Salah satu contoh spesifik bagaimana hakim harus menyeimbangkan tiga asas hukum secara bersamaan dalam konteks penegakan hukum pidana adalah tugas hakim pengawas dan pemantau berdasarkan Pasal 277 jo. Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim pengawas berwenang mengawasi pelaksanaan putusan dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjamin keadilan, kejelasan hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat dan terpidana¹⁸. Hakim harus mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat dengan memastikan bahwa pembebasan tidak membahayakan keselamatan publik, keadilan terpidana yang telah menjalani rehabilitasi, dan kepastian hukum atas persyaratan yang harus dipenuhi ketika memutuskan apakah seorang terpidana memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat¹⁹.

Sebagai landasan pengambilan keputusan, fikih siyasah menekankan konsep keadilan dan kemaslahatan (kesejahteraan publik). Gagasan ini dapat digunakan oleh hakim dalam konteks pemantauan narapidana untuk mengevaluasi apakah suatu pilihan akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, selain pelakunya. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan substantif dalam Islam, metode ini menawarkan landasan filosofis yang lebih kokoh namun tetap konsisten dengan premis hukum positif tentang kemaslahatan²⁰. Hal ini menggambarkan bagaimana pandangan hukum hakim dapat diperkuat dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip agama.

¹⁶ Viony Laurel Valentine et al., “Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum,” *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (2023): 14, <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004>.

¹⁷ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

¹⁸ Endar Susilo, “Kajian Tujuan Dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 65–79.

¹⁹ Frenki Farandi Wiryanata Putra and Olivia Rizka Vinanda, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Hakim Pengawasan Dan Pengamatan Berdasarkan Pasal 277.j.o Pasal 280 KUHAP Farandi” di (2025): 20–35.

²⁰ Rifqi Khairul Anam, *PENGANTAR FILSAFAT HUKUM ISLAM: PENDEKATAN FILOSOFIS TERHADAP HUKUM ISLAM*, reprint, Bloomsbury Revelations (Ius et sharia: Journal law and sharia, 2025).



Dinamika rumit dalam mengelola ketiga asas hukum tersebut diilustrasikan oleh penggunaan wewenang hakim pengawas. Persyaratan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diterapkan secara konsisten oleh hakim untuk menjamin kejelasan hukum. Namun, dengan menyeimbangkan risiko dan manfaat pembebasan bersyarat, mereka juga harus mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan keadilan bagi narapidana, yang mungkin telah mengubah perilaku mereka selama menjalani masa hukuman²¹. Dalam praktiknya, hakim sering kali menggunakan pendekatan kasus per kasus, dengan mempertimbangkan sejumlah variabel seperti jenis kejahatan yang dilakukan, perilaku narapidana selama di penjara, dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Dalam setiap keputusan yang mereka buat, hakim berusaha untuk mencapai keseimbangan dinamis antara ketiga asas dasar tersebut, dan metode ini mencerminkan upaya mereka.

Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hakim dalam Memilih Salah Satu Asas Tersebut sebagai Prioritas dalam Suatu Kasus

Keputusan hakim dalam memilih prioritas antara asas keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah konteks hukum dan karakteristik kasus itu sendiri. Kasus yang berhubungan dengan tindak pidana berat, seperti pembunuhan atau korupsi, sering kali memerlukan penegakan kepastian hukum yang tegas untuk menghindari kesan ketidakadilan dan memberikan sinyal yang jelas tentang penegakan hukum di masyarakat.²² Sebaliknya, dalam perkara-perkara yang melibatkan hak asuh anak atau masalah sosial lainnya, hakim cenderung lebih memprioritaskan asas keadilan substantif. Hal ini dikarenakan pertimbangan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak atau individu yang rentan sering kali dianggap lebih penting dibandingkan dengan penerapan aturan hukum yang kaku.²³

²¹ Rijal Fa’iq Walid Abidin and Maulana Iqbal Fadhlurrahman, “Alur Penegakan Hukum Dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas Serta Fungsi Dari Hakim Dan Jaksa Di Indonesia,” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2025): 41–63, <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61>.

²² Ika Lusiana Fatmawati, “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Obstruction of Justice Dilihat Dari Perspektif Hukum Di Indonesia” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

²³ Evy Septiana & Ida Ayu Putu Anggie Sinthiya, “Analisa Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dengan Mewujudkan Keadilan Subtantif,” *Journal Of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2024): 1–21.



Nilai-nilai moral dan etika hakim juga memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen moral yang harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.²⁴ Setiap hakim membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan pribadi yang dapat memengaruhi cara mereka memandang dan menerapkan hukum. Dalam konteks ini, hakim yang memiliki perspektif progresif mungkin lebih cenderung untuk menafsirkan hukum dengan fleksibilitas, menempatkan keadilan di atas kepastian hukum ketika situasi menuntut. Sebagai contoh, dalam kasus di mana hukum yang berlaku dapat berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah, hakim mungkin memilih untuk mengabaikan kepastian hukum demi mencapai hasil yang lebih adil.²⁵

Pengaruh tekanan sosial dan politik juga tidak dapat diabaikan. Dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, seperti kasus-kasus yang melibatkan isu-isu kontemporer atau kebijakan publik yang kontroversial, hakim sering kali merasa ter dorong untuk memilih prioritas yang sesuai dengan harapan masyarakat.²⁶ Situasi ini dapat menciptakan dilema bagi hakim, di mana mereka harus menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan tuntutan masyarakat untuk mencapai keadilan yang terlihat. Hal ini menjadi semakin penting dalam sistem hukum Indonesia, di mana pengaruh media dan opini publik sering kali dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap keadilan.

Kerangka perundang-undangan dan interpretasi hukum juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan hakim. Di Indonesia, meskipun sistem hukum cenderung berbasis pada *civil law*, hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum dan menciptakan penemuan hukum yang baru dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial yang berkembang.²⁷ Dalam hal ini, hakim bisa menggunakan pendekatan teleologis, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai. Ketika teks hukum tidak cukup jelas atau relevan dengan konteks

²⁴ Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*.

²⁵ Anam, *PENGANTAR FILSAFAT HUKUM ISLAM: PENDEKATAN FILOSOFIS TERHADAP HUKUM ISLAM*.

²⁶ Mara S. sidney Frank Fischer, Gerald J. Miller, *Mediasi Kebijakan Publik: Handbook Analisis Kebijakan Publik* (Nusamedia, 2021).

²⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*.



sosial, hakim memiliki ruang untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan atau kebermanfaatan.

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah karakteristik para pihak yang berperkara. Dalam kasus di mana salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih lemah, seperti anak-anak atau individu yang kurang beruntung secara ekonomi, hakim cenderung lebih memperhatikan asas keadilan substantif.²⁸ Hakim akan berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mengikuti aturan yang berlaku tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan hak-hak individu yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim sering kali merupakan kombinasi dari pertimbangan hukum dan pertimbangan kemanusiaan.

Preseden dan putusan sebelumnya juga berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan hakim. Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti prinsip *stare decisis* seperti dalam *common law*, hakim sering kali merujuk pada putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum. Namun, dalam situasi tertentu, hakim dapat memutuskan untuk menyimpang dari preseden jika mereka merasa bahwa keputusan tersebut tidak lagi sesuai dengan konteks saat ini atau prinsip keadilan yang lebih mendasar.²⁹ Ini menunjukkan bahwa hakim memiliki fleksibilitas dalam menavigasi antara asas-asas hukum, tergantung pada situasi yang dihadapi.

Cara hakim memprioritaskan konsep hukum juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi dan pendidikan mereka. Hakim dengan pendidikan hukum progresif cenderung lebih menghargai keadilan substantif dan menafsirkan hukum dengan lebih fleksibel. Di sisi lain, hakim yang telah menempuh pendidikan tinggi dalam tradisi hukum perdata mungkin lebih fokus pada penegakan kepastian hukum³⁰. Latar belakang sosial-ekonomi hakim juga dapat memengaruhi kepekaan mereka terhadap ketidakadilan sosial atau ketidakadilan struktural, yang pada akhirnya dapat memengaruhi cara mereka memutus suatu perkara.

Sudut pandang hakim juga dibentuk oleh komunitas hukum dan badan profesional, termasuk Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), melalui pelatihan, berbagi

²⁸ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

²⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

³⁰ Iin Tajul Arifin, "Eksistensi Hukum Progresif Dalam Praktik Putusan Pengadilan Di Era Reformasi," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 33–41, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1696>.



pengalaman, dan pendidikan berkelanjutan. Nilai-nilai tertentu, seperti pentingnya keadilan restoratif atau perlindungan kelompok rentan, dapat ditonjolkan melalui forum diskusi dan publikasi, serta memengaruhi pilihan hakim dalam memprioritaskan konsep hukum³¹. Oleh karena itu, komunitas ini menyediakan wadah bagi pertukaran nilai, yang pada akhirnya meningkatkan cara berpikir hakim di pengadilan. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah memudahkan hakim untuk mengakses instrumen hak asasi manusia internasional, literatur hukum internasional, dan putusan pengadilan dari negara lain³². Hal ini memungkinkan pengadilan, terutama ketika menangani masalah internasional atau hak asasi manusia, untuk mengambil pendekatan yang lebih inventif dan komparatif. Meskipun mereka harus menafsirkan hukum lokal secara lebih bebas dalam keadaan tertentu, hakim mungkin merasa lebih tertekan untuk memprioritaskan keadilan dan kemanfaatan global³³.

Pertimbangan prioritas antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara signifikan dibentuk oleh epistemologi hukum yang dianut hakim, yaitu pemahaman mereka tentang sumber, metodologi, dan validitas informasi hukum³⁴. Para pendukung positivisme hukum, yang memandang peraturan perundang-undangan sebagai satu-satunya sumber hukum yang autentik, seringkali menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas yang lebih tinggi. Hakim yang menjunjung tinggi realisme hukum atau hukum progresif, di sisi lain, memprioritaskan keadilan substantif dan kebaikan bersama karena mereka memandang hukum sebagai instrumen sosial yang dinamis³⁵. Dialektika antara kedua aliran pemikiran ini seringkali terlihat dalam putusan-putusan yang tidak biasa di Indonesia, ketika hakim menggunakan aktivisme yudisial untuk menjembatani kesenjangan antara sistem hukum resmi dan persepsi publik tentang keadilan. Metode ini menunjukkan dedikasi

³¹ Achmad Suhaili, “Integrasi Maqāṣid Al-Syarī‘ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga,” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 1–14.

³² Andi Muhammad, Aliffar Affan, and Andi Rahmah, “Evolusi Hukum Pidana Dalam Konteks Globalisasi: Tinjauan Literatur,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 122–35, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.163>.

³³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Penegakan Dan Penguatannya Integritas Peradilan,” *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2023, 1–313.

³⁴ Aliev Dzaky Syafe’ie et al., “PERAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH HAKIM,” *EDUKREATIF: JURNAL KREATIVITAS DALAM PENDIDIKAN* 19, no. 2 (2025): 117–30.

³⁵ Agam Ibnu Asa et al., “Legal Philosophy as a Judge’s Worldview in Handing Down Criminal Verdicts 1 Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 20–48.



hakim terhadap tujuan hukum yang hidup dalam masyarakat serta keberanian mereka untuk melampaui batas-batas formalitas hukum³⁶.

Dalam menentukan asas hukum mana yang akan diprioritaskan, hakim juga dipengaruhi oleh latar belakang antropologis dan historis masyarakat Indonesia yang beragam³⁷. Dalam mengambil keputusan, hakim yang menyadari keragaman nilai-nilai daerah, pengetahuan adat, dan perkembangan hukum adat cenderung mengambil sikap yang unik secara budaya³⁸. Misalnya, alih-alih menegakkan hukum positif secara ketat, yang mungkin seragam dan umum, pengadilan seringkali mengutamakan konsep keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kolektif yang melekat pada masyarakat setempat dalam sengketa tanah adat atau konflik komunal³⁹. Hakim juga dapat terinspirasi untuk membuat putusan revolusioner yang tidak hanya menyelesaikan konflik pribadi tetapi juga membantu memulihkan keharmonisan sosial dan rasa keadilan dengan memiliki kesadaran historis akan permasalahan negara, seperti contoh-contoh ketidakadilan sistemik sebelumnya. Metode ini menyoroti bahwa hukum merupakan cerminan nilai-nilai kemanusiaan dan Indonesia yang kompleks, bukan sekadar seperangkat norma.

Pandangan Para Ahli Hukum Mengenai Prioritas antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kebermanfaatan, serta Bagaimana Pandangan tersebut Mempengaruhi Praktik Peradilan di Indonesia

Pandangan para ahli hukum tentang prioritas antara keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan dalam sistem hukum menunjukkan adanya skala prioritas yang berbeda-beda. Gustav Radbruch, salah satu ahli hukum yang berpengaruh, menekankan bahwa prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Menurut Radbruch, tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang, dengan keadilan sebagai nilai dasar utama. Ia menjelaskan bahwa keadilan dapat lebih diprioritaskan dari nilai kemanfaatan

³⁶ Muzayyin Mahbub, “Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia,” 2012, 370.

³⁷ M.So Dewa Gede Edi Praditha S.H. M.H., *HUKUM KEARIFAN LOKAL Suatu Pengantar Hukum Adat*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, vol. 1, 2023.

³⁸ R Bukido, “Peran Dan Kompleksitas Hukum Adat Dalam Konteks Keberagaman Budaya Indonesia,” *Academia.Edu*, n.d., https://www.academia.edu/download/112578760/Ros_Hukum_Adat_Chapter_1.pdf.

³⁹ Hasmonel, *Formulasi Prinsip Bagi Hasi l Perjanj Ian Sewa Menyewa Tanah Dalam Rangka Pemberian Hgb/Hak Pakai Di Atas HM, Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0*, vol. 47, 2019, <http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.39.7536>.



dan kepastian hukum, karena hukum harus memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan manusia dalam masyarakat.⁴⁰

Aliran etis, seperti yang dipandang oleh Aristoteles, juga menekankan keadilan sebagai tujuan utama hukum. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis: distributif dan komutatif. Keadilan distributif memberikan jatah menurut jasanya, sedangkan keadilan komutatif memberikan jatah sama banyaknya tanpa mempertimbangkan jasa perseorangan.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya tentang distribusi hukum yang adil, tetapi juga tentang keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

Aliran utilitas, seperti yang dipandang oleh Jeremy Bentham, menganggap tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Bentham menyebutkan bahwa "tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau sesuai daya guna." Teori utilitas Bentham juga menekankan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama: mencegah kejahatan dari terulang kembali dan memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain.⁴²

Pandangan-pandangan tersebut mempengaruhi praktik peradilan di Indonesia dalam beberapa cara:

1. Pentingnya Keadilan

Hakim di Indonesia diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan memprioritaskan keadilan. Hal ini tercermin dalam peran hakim untuk menafsirkan undang-undang secara aktual dan menciptakan hukum baru yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks ini, Gustav Radbruch menekankan bahwa keadilan harus diprioritaskan, sehingga hakim harus berani menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

2. Kepastian Hukum

⁴⁰ Tristam Pascal Moeliono and Tanius Sebastian, "Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch," *Konferensi Ke 5, Solo, 17-18 November 2019* 1, no. 1 (2019): 1–32.

⁴¹ Saiful Ibnu Hamzah, "Pemikiran Hukum Dan Pranata Sosial," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2020): 182–95.

⁴² Andri Yanto, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum* (SEGAP Pustaka, 2021).



Kepastian hukum juga menjadi aspek penting dalam putusan hakim. Hakim harus menghasilkan putusan yang konsisten dan berdasarkan kaidah hukum yang jelas. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengharapkan hasil dari proses peradilan. Kepastian hukum juga diperlukan untuk menghindari inkonsistensi putusan antara pengadilan yang berbeda, sehingga masyarakat dapat yakin akan hasilnya.

3. Kebermanfaatan

Kebermanfaatan dari putusan hakim juga harus diperhatikan. Hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga harus berkontribusi pada kesejahteraan umum. Putusan yang dikeluarkan harus dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pandangan Aliran Utilitas yang menekankan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat sebagai tujuan hukum.

Dalam rangka mewujudkan cetak biru dan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi badan peradilan yang agung, Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya telah melaksanakan reformasi birokrasi. Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang terus digaungkan adalah peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan. Hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan demikian, kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

Putusan hakim dalam proses peradilan di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yurisprudensi Islam, atau fikih siyasah, terutama ketika keseimbangan antara keadilan substantif dan kejelasan hukum dibutuhkan. Hakim harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dari putusannya, karena yurisprudensi Islam sangat menekankan gagasan maslahat (kebaikan publik) sebagai tujuan utama hukum⁴³. Metode ini sering digunakan ketika hakim menafsirkan hukum dengan cara yang berorientasi pada keadilan bagi masyarakat luas, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik lingkungan atau perlindungan konsumen.

⁴³ Hosaimah B., “Transformasi Peran Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Melalui Yurisprudensi,” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 4 (2023): 69–78, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i4.1679>.



Keadilan, kesejahteraan umum, dan penghormatan terhadap martabat manusia semakin tertanam dalam penalaran hukum para hakim Indonesia. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan seringkali dibuat dalam kerangka maqasid syariat (tujuan-tujuan syariat), yang menekankan pelestarian lima nilai inti agama yakni jiwa, akal, keturunan, dan harta benda⁴⁴. Tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar supremasi hukum, hal ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional⁴⁵.

Menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas merupakan tantangan ketika mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam praktik peradilan⁴⁶. Di satu sisi, hakim harus memiliki kebebasan untuk mencapai kesimpulan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Namun, agar putusan tetap konsisten dan dapat diprediksi, diperlukan kriteria yang eksplisit. Integrasi yang harmonis membutuhkan pengembangan yurisprudensi yang konsisten dan peningkatan pengetahuan hakim tentang berbagai tradisi hukum⁴⁷.

Dengan memadukan prinsip-prinsip syariah (maqasid syariah) dan nilai-nilai yurisprudensi Islam (*fiqh siyasah*), Mahkamah Agung Republik Indonesia sedang memajukan agenda reformasi peradilan. Para hakim harus memahami aspek teknis hukum positif dan asas-asas keadilan sosial (*living law*) untuk mewujudkan peradilan agung⁴⁸. Metode ini memperkaya khazanah penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang responsif terhadap perubahan sosial dan sejalan dengan semangat hukum progresif, yang mengutamakan keadilan substantif⁴⁹. Oleh karena itu, para hakim diperlengkapi untuk memberikan putusan yang tidak hanya bertanggung jawab secara moral dan sosial, tetapi juga tepat secara hukum.

⁴⁴ Abdul Halim, “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Dan Evaluasi,” *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2024): 60–68.

⁴⁵ Yonathan Parlinggoman Wicaksono and Mahipal Mahipal, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138–51, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1238>.

⁴⁶ Halim, “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Dan Evaluasi.”

⁴⁷ Dr. Ir. Agus Wibowo and Joni Laksito, *Filsafat Hukum*, 2025.

⁴⁸ Martono, “Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana,” *Legal: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 21–38.

⁴⁹ Faiz Rahmanto, “RELASI POLITIK HUKUM, NILAI MORAL, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN DI INDONESIA” 2, no. 2337 (2025): 440–58.



D. Penutup

Bahwa dapat disimpulkan, hakim di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memprioritaskan antara asas keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan. Berbagai faktor, termasuk konteks kasus, nilai-nilai moral hakim, tekanan sosial, serta karakteristik para pihak yang berperkara, memainkan peran penting dalam menentukan prioritas asas yang diambil. Pandangan para ahli hukum yang beragam mengenai hubungan antara ketiga asas ini juga mempengaruhi praktik peradilan, di mana hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum yang ada dan kebutuhan untuk mencapai keadilan substantif yang relevan dengan konteks sosial yang lebih luas.

Sebagai saran, penting bagi sistem peradilan Indonesia untuk memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim mengenai nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Selain itu, perlu ada forum diskusi di antara para hakim dan ahli hukum untuk membahas dan mengkaji praktik-praktik pengambilan keputusan yang baik dalam konteks yang berbeda. Dengan cara ini, diharapkan hakim dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang cara menyeimbangkan ketiga asas tersebut dalam putusan mereka, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat. Upaya ini juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan meningkatkan kualitas hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Anam, Rifqi Khairul. *PENGANTAR FILSAFAT HUKUM ISLAM: PENDEKATAN FILOSOFIS TERHADAP HUKUM ISLAM*. Reprint. Bloomsbury Revelations. Ius et sharia: Journal law and sharia, 2025.
- Asa, Agam Ibnu, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin, Agus Wahyudi, Agus Hamzah, Program Doktor, Filsafat Hukum, Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Pancasila, and Universitas Gadjah Mada. "Legal Philosophy as a Judge 's Worldview in Handing Down Criminal Verdicts 1 Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 20–48.
- Bukido, R. "Peran Dan Kompleksitas Hukum Adat Dalam Konteks Keberagaman Budaya Indonesia." *Academia.Edu*, n.d.
https://www.academia.edu/download/112578760/Ros_Hukum_Adat_Chapter_1.pdf.
- Endar Susilo. "Kajian Tujuan Dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 65–79.



- Fa'iq Walid Abidin, Rijal, and Maulana Iqbal Fadhlurrahman. "Alur Penegakan Hukum Dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas Serta Fungsi Dari Hakim Dan Jaksa Di Indonesia." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2025): 41–63. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61>.
- Farandi Wiryanata Putra, Frenki, and Olivia Rizka Vinanda. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Hakim Pengawasan Dan Pengamatan Berdasarkan Pasal 277 j.o Pasal 280 KUHAP Farandi" di (2025): 20–35.
- Fatmawati, Ika Lusiana. "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Obstruction of Justice Dilihat Dari Perspektif Hukum Di Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Frank Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. sidney. *Mediasi Kebijakan Publik: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia, 2021.
- Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.
- Halim, Abdul. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Dan Evaluasi." *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2024): 60–68.
- Hasmonel. *Formulasi Prinsip Bagi Hasi l Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dalam Rangka Pemberian Hgb/Hak Pakai Di Atas HM. Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0*. Vol. 47, 2019. <http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.39.7536>.
- Hosaimah B. "Transformasi Peran Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Melalui Yurisprudensi." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 4 (2023): 69–78. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i4.1679>.
- Iin Tajul Arifin. "Eksistensi Hukum Progresif Dalam Praktik Putusan Pengadilan Di Era Reformasi." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 33–41. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1696>.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. University of California Press, 1967.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Penegakan Dan Penguatan Integritas Peradilan." *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2023, 1–313.
- M.H., M.So Dewa Gede Edi Praditha S.H. *HUKUM KEARIFAN LOKAL Suatu Pengantar Hukum Adat*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Vol. 1, 2023.
- Mahbub, Muzayyin. "Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia," 2012, 370.
- Martono. "Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana." *Legal: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 21–38.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Moeliono, Tristam Pascal, and Tanius Sebastian. "Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch." *Konferensi Ke 5, Solo, 17-18 November 2019* 1, no. 1 (2019): 1–32.
- Muhammad, Andi, Aliffar Affan, and Andi Rahmah. "Evolusi Hukum Pidana Dalam Konteks Globalisasi: Tinjauan Literatur." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 122–35. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.163>.
- Pock, Max A. *Gustav Radbruch's Legal Philosophy*. Louis ULJ 7, 1962.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rahmanto, Faiz. "RELASI POLITIK HUKUM, NILAI MORAL, DAN KEPASTIAN



- HUKUM DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN DI INDONESIA” 2, no. 2337 (2025): 440–58.
- Roth, Brad R. “Justice: And International Law BT - Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy.” edited by Mortimer Sellers and Stephan Kirsche, 1615–23. Dordrecht: Springer Netherlands, 2023. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6519-1_919.
- Rudyat, Charlie. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 2006.
- Saiful Ibnu Hamzah. “Pemikiran Hukum Dan Pranata Sosial.” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2020): 182–95.
- Setyanegara, Ery. “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan ‘Substantif’).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (2014): 460. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>.
- Sinthiya, Evy Septiana & Ida Ayu Putu Anggie. “Analisa Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dengan Mewujudkan Keadilan Subtantif.” *Journal Of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2024): 1–21.
- Suhaili, Achmad. “Integrasi Maqāṣid Al-Syārī‘ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga.” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 1–14.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margaretha Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.
- Syafe’ie, Aliiev Dzaky, Ameylia Safira Jesslin Putri, Andre Al Akbar, Atik Abawaiki, Auliya’ Ul Rohmah, and Debby Mohammad Revianto. “PERAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH HAKIM.” *EDUKREATIF: JURNAL KREATIVITAS DALAM PENDIDIKAN* 19, no. 2 (2025): 117–30.
- Valentine, Viony Laurel, Andika Putra Eskanugraha, I Ketut Wiweka Ari Purnawan, and Ratri Sumilir Budi Sasanti. “Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum.” *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (2023): 14. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004>.
- Wibowo, Dr. Ir. Agus, and Joni Laksito. *Filsafat Hukum*, 2025.
- Yanto, Andri. *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. SEGAP Pustaka, 2021.
- Yonathan Parlinggoman Wicaksono, and Mahipal Mahipal. “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138–51. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1238>.